



---

## Eksistensi Hukum yang Hidup (*Living law*) sebagai Alasan Penghapus Sifat Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Pasca KUHP Nasional

**Khaoeirun Nissa**

Magister Hukum, fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: [khaoeirunnissa@gmail.com](mailto:khaoeirunnissa@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 03 April 2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the application of the concept of living law as a ground for eliminating the unlawful nature of an act in criminal cases following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, particularly in relation to judges' interpretation of the "sense of justice in society," the legal position of customary law, and the potential conflict between legal certainty and substantive justice. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach through the analysis of Article 12 of the National Criminal Code, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and constitutional principles contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research data were obtained through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively using systematic and teleological interpretation methods. The results show that the concept of living law provides room for judges to consider social norms, customary law, and local wisdom in determining the existence of the unlawful nature of an act. However, the application of this concept has the potential to create conflict between the principle of legal certainty derived from written law and the principle of substantive justice derived from societal values. Therefore, the application of living law in criminal judicial practice requires careful interpretation and clear evidentiary standards in order to maintain a balance between legal certainty and the justice that lives within society..*

**Keywords:** *Living Law; Unlawfulness; Court Decision; National Criminal Code.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep living law sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum dalam perkara pidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait interpretasi hakim terhadap "rasa keadilan masyarakat", kedudukan hukum adat, dan potensi konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap Pasal 12 KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan prinsip konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan konsep living law memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan norma sosial, hukum adat, dan kearifan lokal dalam menentukan*

---

*keberadaan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Namun, penerapan konsep ini berpotensi menimbulkan konflik antara asas kepastian hukum yang bersumber dari hukum tertulis dengan asas keadilan substantif yang bersumber dari nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, penerapan living law dalam praktik peradilan pidana membutuhkan interpretasi yang hati-hati dan pembuktian yang jelas agar tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

**Kata Kunci:** Hukum yang Hidup, Melawan Hukum, Putusan Pengadilan, KUHP Nasional.

## PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen dalam melindungi kepentingan masyarakat melalui pemberian sanksi terhadap perbuatan yang dianggap melanggar hukum (Wahidah, 2025). Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Sari, 2020). Unsur ini berhubungan dengan asas legalitas yang mengedepankan tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Perkembangan hukum kontemporer menunjukkan hukum pidana berorientasi pada kepastian hukum dan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Gizella, 2025). Hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya merupakan respon dari nilai-nilai sosial, moral, dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mempertimbangkan keseimbangan antara hukum tertulis dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat pada proses pembentukan dan penerapan hukum pidana merupakan hal yang sangat substansial.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan filosofi bangsa Indonesia. Selama bertahun-tahun, hukum pidana Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (Situmeang, 2025). Kondisi ini menimbulkan berbagai telaah karena dianggap tidak sepenuhnya merespon nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kebijakan dalam proses reformasi hukum pidana nasional (Ningsih & Marsal, 2025). KUHP Nasional berupaya merepresentasikan nilai-nilai keadilan yang berakar pada budaya dan identitas masyarakat Indonesia. Salah satu Pasal substansial dalam KUHP Nasional yang menunjukkan pendekatan tersebut adalah regulasi mengenai sifat melawan hukum dalam Pasal 12. Pasal ini menyebutkan suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki sifat melawan hukum (Kila *et al.*, 2023). Namun, Pasal 12 ayat (2) mengenalkan konsep suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan berdasarkan pelanggaran terhadap aturan yang ada, namun mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

Meskipun suatu perbuatan secara formal memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, perbuatan ini dapat kehilangan sifat melawan hukumnya apabila tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Konsep hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* pertama kali dikemukakan oleh ahli sosiologi hukum Eugen Ehrlich yang menyatakan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu sama dengan hukum yang tertulis dalam undang-undang (Ardiansyah *et al.*, 2025). Menurut pandangan ini, norma sosial yang berkembang dalam masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Di Indonesia, keberadaan hukum adat merupakan salah satu bentuk riil dari *living law* (Ramadhani, 2024). Hukum adat berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat dan prosedur penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi yang diakui oleh komunitasnya.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat terepresentasikan melalui peradilan di Indonesia, dimana hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. UU ini menyatakan dasar normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan norma adat atau kearifan lokal dalam memutus perkara. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim telah mengakui keberadaan sanksi adat sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana.

Penerapan konsep *living law* dalam hukum pidana menimbulkan berbagai persoalan dan tantangan, diantaranya bagaimana hakim dapat menginterpretasikan dan membuktikan keberadaan “rasa keadilan masyarakat” dalam suatu perkara pidana (Putranto & Triadi, 2025). Kemudian, penggunaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pertimbangan hukum berpotensi menimbulkan konflik antara asas kepastian hukum yang bersumber dari hukum tertulis dengan asas keadilan substantif yang bersumber dari nilai-nilai sosial masyarakat. Perbedaan nilai sosial antar daerah dapat menyebabkan perbedaan penilaian terhadap suatu perbuatan dalam hukum pidana. Demikian, diperuntukkan analisa yang mendalam mengenai bagaimana konsep *living law* diterapkan dalam peradilan pasca berlakunya KUHP Nasional. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah diantaranya sebagai berikut: (1) Bagaimanakah hakim menginterpretasi dan membuktikan eksistensi “rasa keadilan masyarakat” atau “hukum yang hidup” (*living law*) sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum dalam perkara pidana pasca berlakunya Pasal 12 UU 1/2023? (2) Bagaimanakah kedudukan dan kekuatan hukum adat dan kearifan lokal sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menghapus pidana berdasarkan doktrin *living law* pasca KUHP Nasional? (3) Bagaimanakah potensi konflik antara asas kepastian hukum (sifat melawan hukum formil) dan asas keadilan substantif (sifat melawan hukum materiil) dalam penerapan Pasal 12 UU 1/2023?

---

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) (Zainuddin & Karina, 2023) yang bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis mengenai penerapan konsep *living law* sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian mengedepankan analisis norma hukum positif yang mengatur konsep tindak pidana (Siswanto & Cemerlang, 2020), sifat melawan hukum, dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Analisa dilakukan terhadap beberapa Pasal peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional Pasal 12 mengenai sifat melawan hukum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur kewajiban hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan Pasal konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai jaminan kepastian hukum yang adil. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah berbagai konsep dan doktrin dalam ilmu hukum (Nurhayati *et al.*, 2021) pidana yang berhubungan dengan sifat melawan hukum, asas legalitas, dan teori *living law*. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, yaitu menganalisis dan merumuskan argumentasi hukum mengenai penerapan konsep *living law* dalam praktik peradilan pidana. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Sulung & Muspawi, 2024). Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, terutama penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menempatkan suatu Pasal hukum dalam sistem peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk tujuan pembentukan norma hukum tersebut..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Interpretasi Hakim dalam Menentukan dan Membuktikan "Rasa Keadilan Masyarakat" sebagai Living law*

Konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan salah satu pendekatan dalam kajian sosiologi hukum yang menjelaskan hukum berasal dan dibentuk oleh norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Murdiana *et al.*, 2021). Eugen Ehrlich yang menyatakan hukum yang sesungguhnya berlaku dalam kehidupan sosial adalah hukum yang lahir dari kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Menurut Ehrlich, *living law* merupakan hukum yang "menguasai kehidupan sosial meskipun tidak dituangkan dalam bentuk norma hukum tertulis." Konsep ini mengedepankan masyarakat memiliki pengaturan sosial yang lebih berhasil dibandingkan dengan hukum negara. Berdasarkan hal ini, hukum yang hidup muncul dari interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus sehingga membentuk norma yang dipatuhi karena kesadaran moral.

---

Korelasi antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat menunjukkan realitas pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia (Sagala, 2022). Meskipun di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum civil law yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, praktik hukum di Indonesia tetap mengakui keberadaan norma sosial dan adat sebagai sumber hukum material. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal konstitusional yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat (Burhanudin, 2021). Pasal ini menunjukkan sistem hukum Indonesia selain bertumpu pada hukum positif, tetapi mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Berdasarkan hal ini, hukum adat dan kebiasaan masyarakat menjadi bagian dari sumber hukum material yang dapat memengaruhi pembentukan maupun penerapan hukum positif.

Pengakuan terhadap *living law* tampak dalam perkembangan hukum pidana nasional, melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 12 ayat (2) KUHP Nasional menyatakan suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat agar dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Pasal ini menunjukkan unsur melawan hukum bukan hanya diukur berdasarkan hukum tertulis (formal unlawfulness), namun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (material unlawfulness). Dengan adanya Pasal ini, hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan norma sosial dan kebiasaan masyarakat dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak dipidana atau tidak. Pasal ini merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang bertujuan untuk menyatukan nilai-nilai sosial masyarakat ke dalam sistem hukum nasional. Pada pelaksanaannya, penerapan konsep ini menuntut hakim untuk tidak hanya membaca teks undang-undang secara literal, tetapi “memahami” nilai sosial di mana perbuatan tersebut terjadi.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran dalam menafsirkan norma hukum dan menemukan hukum yang sesuai dengan suatu perkara. Kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara eksplisit diakui dalam Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Indah *et al.*, 2025). Pasal ini menyebutkan hakim sebagai penafsir dan pencipta hukum dalam batas tertentu. Dalam kondisi di mana hukum tertulis tidak secara jelas mengatur suatu permasalahan, hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat sebagai dasar pertimbangan putusannya. Demikian, sistem peradilan di Indonesia memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan pendekatan sosiologis dalam menegakkan hukum.

---

Kewenangan hakim dalam menilai *living law* berhubungan dengan peran hakim dalam mendalami nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat tempat suatu perkara terjadi. Pada pelaksanaannya, hakim selain mempertimbangkan norma hukum tertulis, tetapi memperhatikan nilai sosial, budaya, dan adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan hukum adat, hakim dapat mempertimbangkan apakah suatu perbuatan benar-benar dipandang sebagai pelanggaran oleh masyarakat setempat. Hal ini urgent karena dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum di satu daerah belum tentu dipandang sebagai pelanggaran di daerah lain. Demikian, hakim butuh menelaah struktur sosial dan budaya masyarakat agar dapat menilai apakah suatu tindakan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Dalam proses persidangan, pembuktian mengenai keberadaan *living law* dapat dilakukan melalui berbagai prosedur pembuktian yang diakui dalam hukum acara pidana. Salah satu bentuk pembuktian yang digunakan adalah keterangan saksi yang berasal dari tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pihak yang paham akan praktik kebiasaan di suatu komunitas (Syam *et al.*, 2023). Kesaksian dari tokoh adat dapat memberikan paparan mengenai norma sosial yang berlaku serta bagaimana masyarakat memandang suatu perbuatan tertentu. Hakim dapat mempertimbangkan bukti berupa dokumen adat, aturan, maupun keputusan lembaga adat yang menunjukkan adanya norma tertentu dalam masyarakat. Bukti lain yang dapat digunakan adalah kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama dan diterima secara umum oleh anggota komunitas tersebut.

Meskipun konsep *living law* memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial masyarakat, penerapannya dalam praktik peradilan menimbulkan tantangan diantaranya adanya perbedaan nilai dan norma antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat menyebabkan setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau tidak. Kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menentukan apakah suatu norma benar-benar menunjukkan "rasa keadilan masyarakat". Kemudian, terdapat risiko subjektivitas dalam penilaian hakim, terutama jika tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai cara mengidentifikasi dan membuktikan *living law*. Tanpa prosedur, interpretasi terhadap *living law* berpotensi menjadi asumsi hakim mengenai nilai-nilai masyarakat. Tantangan lainnya keterbatasan bukti empiris yang menunjukkan keberadaan norma sosial tertentu dalam masyarakat. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim merujuk pada *living law* tanpa memberikan penjelasan yang memadai mengenai norma sosial yang dimaksud.

### ***Kedudukan Hukum Adat dan Kearifan Lokal sebagai Dasar Penghapus Sifat Melawan Hukum***

Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia berakar dari pluralisme hukum Indonesia (Lois *et al.*, 2024). Pada satu sistem hukum nasional dapat hidup berbagai sistem hukum yang berbeda, seperti hukum negara, hukum

---

agama, dan hukum adat. Secara konstitusional, pengakuan terhadap hukum adat termuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini menunjukkan hukum adat memiliki kedudukan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Keberadaan hukum adat didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui hak ulayat masyarakat adat sepanjang masih ada (Lubis *et al.*, 2025).

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, hukum adat memiliki korelasi dengan konsep *living law* yang diakomodasi dalam KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Konsep *living law* pada dasarnya merujuk pada norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP baru, pengakuan terhadap *living law* termuat dalam Pasal 2 yang membuka ruang bagi penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan (Arafat, 2025). Kemudian, Pasal 12 ayat (2) menyatakan suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini menunjukkan hukum pidana nasional mengakui asas legalitas materiil yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial masyarakat.

Relevansi hukum adat dalam perkara pidana terlihat dari pengaturan mengenai pidana tambahan yang berkaitan dengan kewajiban adat dalam KUHP baru. Beberapa Pasal seperti Pasal 66, Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 116 mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban adat sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat setempat (Hutabarat *et al.*, 2025). Kemudian, Pasal 120 juga mengatur korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan kewajiban adat sebagai bentuk pidana tambahan. Pengaturan ini menunjukkan hukum adat sebagai bagian dari prosedur pemidanaan dalam sistem hukum nasional. Kearifan lokal sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara pidana. Kearifan lokal dapat berupa kebiasaan, norma sosial, atau budaya yang telah lama hidup dan diterima oleh masyarakat setempat. Dalam praktik peradilan, hakim dapat mempertimbangkan apakah suatu perbuatan benar-benar dianggap sebagai pelanggaran oleh masyarakat atau justru merupakan bagian dari praktik budaya yang diterima secara sosial.

Meskipun hukum adat dan kearifan lokal diakui dalam sistem hukum nasional, pengakuan ini tidak bersifat tanpa batas. Pasal 2 ayat (2) KUHP baru menyebutkan hukum yang hidup dalam masyarakat hanya dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Pembatasan ini digunakan untuk memastikan penerapan hukum adat tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Dengan adanya batasan ini, penyatuan hukum adat dalam sistem hukum pidana dapat berjalan secara seimbang antara kearifan lokal dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip hukum nasional.

---

### ***Konflik antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penerapan Pasal 12 KUHP Nasional***

Prinsip kepastian hukum merupakan asas dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara dalam menjatuhkan pidana. Prinsip ini dikenal melalui asas legalitas yang dirumuskan dalam adagium *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (Sudibyo & Rahman, 2021). Dalam sistem hukum Indonesia, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Asas ini menuntut agar perumusan tindak pidana dilakukan secara jelas dan tegas sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang oleh hukum. Hal ini berhubungan dengan ajaran sifat melawan hukum formil, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan hukum kontemporer mengedepankan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana. Keadilan substantif mengedepankan hukum harus memuat nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, bukan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pemikiran ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menempatkan manusia dan nilai keadilan sebagai tujuan utama hukum (Suherman, 2025). Dalam hukum pidana, konsep keadilan substantif berhubungan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dinilai melawan hukum tidak hanya berdasarkan undang-undang tertulis, tetapi berdasarkan norma sosial dan asas keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif hadir ketika hukum tertulis bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini terlihat dalam penerapan konsep *living law* yang mengakui keberadaan norma sosial dan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum. Meskipun pengakuan terhadap *living law* dapat memberikan ruang bagi keadilan, penerapannya menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Dalam suatu komunitas, suatu perbuatan mungkin dianggap wajar atau bahkan dianjurkan oleh adat, sedangkan di daerah lain perbuatan yang sama dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum (Silalahi *et al.*, 2023). Perbedaan ini menunjukkan penerapan *living law* tanpa pedoman yang jelas dapat menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan.

Kekhawatiran terhadap ketidakpastian hukum akibat penggunaan ukuran sosial yang tidak tertulis pernah menjadi pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan pengujian terhadap unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi, Mahkamah Konstitusi menyebutkan penggunaan norma sosial yang tidak tertulis sebagai dasar pemidanaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut termuat dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang membatalkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap membuka peluang penggunaan ukuran moral dan sosial yang tidak pasti dalam

---

menentukan sifat melawan hukum (Samuel *et al.*, 2022). Mahkamah Konstitusi menilai bahwa konsep melawan hukum materiil yang didasarkan pada norma sosial dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Perbedaan tersebut berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam praktik peradilan, upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif bergantung pada kemampuan hakim dalam melakukan interpretasi hukum. Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Contoh kasus penerapan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dilihat dalam praktik peradilan yang mempertimbangkan penyelesaian perkara secara adat atau melalui prosedur keadilan restoratif. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm yang berkaitan dengan perkara penganiayaan ringan. Dalam perkara tersebut, terdakwa secara formal terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan (Samuel *et al.*, 2022). Namun dalam proses persidangan terungkap bahwa antara pelaku dan korban telah terjadi perdamaian melalui prosesi adat peusijeuk, yaitu ritual adat Aceh yang bertujuan memulihkan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa penyelesaian adat tersebut telah memberikan sanksi sosial yang setara dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa berpotensi menimbulkan double punishment karena pelaku telah menjalani sanksi adat sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penerapan konsep *living law* dalam putusan pengadilan seperti kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial masyarakat. Pendekatan ini membuka peluang terciptanya keadilan substantif yang lebih manusiawi, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan konflik sosial atau pelanggaran ringan.

## SIMPULAN

Penerapan konsep *living law* dalam hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan perluasan pendekatan dalam menilai sifat melawan hukum suatu perbuatan, dimana hakim berpedoman pada hukum tertulis dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim memiliki kewenangan untuk menggali dan mempertimbangkan norma sosial, hukum adat, dan kearifan lokal sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak dipidana atau tidak, termasuk melalui pembuktian yang dapat berupa keterangan tokoh adat, kebiasaan masyarakat, dan bukti sosial lainnya. Penerapan konsep ini berpotensi menimbulkan konflik antara asas kepastian hukum yang menuntut

---

kejelasan norma tertulis dengan keadilan yang bersumber dari nilai sosial masyarakat yang bersifat dinamis. Penerapan living law dalam peradilan pidana harus dilakukan secara hati-hati, berbasis bukti yang jelas, dan tetap berada dalam kerangka konstitusi dan hak asasi manusia agar mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arafat, Muhammad. "Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33-46.
- Ardiansyah, Fitra, Naufal Rizky Fadhilah, and Yardah Annisi Ahdy Sitorus. "Konsep Keadilan dalam Hukum Pidana: Antara Hukum Positif dan Living Law." *Jurnal Cendikia ISNU SU* 2, no. 1 (2025): 94-98.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Eksistensi hukum adat di era modernisasi." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 96-113.
- Chasanah, Novia Nur. "Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kesesuaian Dengan Tujuan Pertimbangan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 63/Pid. B/2021/PN. Skm)." *WICARANA* 4, no. 1 (2025): 39-49.
- Gizella, Balqis Beta Achlam. "Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 7, no. 2 (2025): 21-30.
- Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. "Analisis hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89-105.
- Hutabarat, Priskila, Haryadi Haryadi, and Elizabeth Siregar. "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (2025): 1-15.
- Indah, Reviana Mutiara, Suripno Marwanto, Azelia Rizki Sarwono, R. Rangga Maulana, and Irwan Triadi. "Penerapan Teori Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim Pada Praktik Peradilan di Indonesia." *Journal of Law Perspectives Review* 1, no. 2 (2025): 125-136.
- Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 28-34.
- Lois, Ariel, Febrian Halomoan, and Taufiqurrohman Syahuri. "Konfigurasi politik hukum adat di Indonesia: Studi sejarah, regulasi dan implementasi." *Jurnal BATAVIA* 1, no. 6 (2024): 292-300.
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. "Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143-158.
- Murdiana, Elfa, Titut Sudiono, Nandang Kosim, and Destalia EP. "Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi

- Hukum:(Kajian Sosiologi Hukum Pada keberadaan Living Law Masyarakat Adat Baduy)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2021): 124-141.
- Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri, and Irsyaf Marsal. "Politik hukum pembentukan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan hambatannya dalam penegakan hukum di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7373-7391.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.
- Putranto, Afandono Cahyo, and Irwan Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7317-7338.
- Ramadhani, Milenia. "Tantangan implementasi pengakuan hukum adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru di Indonesia." *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 2708-3716.
- Sagala, Hairun Tri Wahyuni. "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, no. 2 (2022): 115-129.
- Samuel, Yudhi Christiawan, Sahuri Lasmadi, and Elly Sudarti. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Hangoluan Law Review* 1, no. 1 (2022): 1-35.
- Saputra, Dadang Herli. "Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP sebagai Implementasi KUHP 2023." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 184-193.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020).
- Silalahi, Allena Marvelia, Chanandika Dafri Widagdo, Marvell Jonathan Seroy, Muhammad Rizky, Valencia Prasetyo, and Jeane Neltje. "Pelanggaran hukum adat dan sanksinya di dalam kehidupan masyarakat bali." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023): 237-248.
- Siswanto, Heni, and Aisyah Muda Cemerlang. *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020.
- Situmeang, Ampuan. "Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025): 141-148.
- Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman. "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana." *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 55-79.
- Suherman, Heru Andryana. "Relevansi Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif Dalam Pembentukan Teori Hukum Pancasila." *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 4, no. 1 (2025): 1-13.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110-116.

Syam, Misnar, Devianty Fitri, Ulfanora Ulfanora, and Nanda Oetama. "Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat." *UNES Journal Of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 565-575.

Wahidah, Nurul. "Fungsi Hukum Pidana." *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 (2025): 8-16.

Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114-123